

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem berfikir dalam bidang hukum Islam berpangkal pada Al-Quran dan Hadist, karena didalam keduanya terdapat hukum-hukum untuk mengatur kehidupan. Salah satunya adalah hukum yang mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut pernikahan. Al- Quran menegaskan berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Illahi bagi mahluk-Nya, dan Rasul juga menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama Al-Quran dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dinikahkan. Termasuk didalamnya larangan-larangan pernikahan yang melanggar syari'at Islam dan norma hukum, seperti pernikahan beda agama, pernikahan dengan saudara sedarah, pernikahan sesama jenis (homoseksual). Sehingga dalam pelaksanaannya manusia tidak dapat menyalurkan hasrat dan keinginan seksualnya secara bebas tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku (An-Nisa,4:21).

Secara syariah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha ESA, sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

¹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta,

Tidak ada perbedaan mengenai terminologi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Bab 1 Pasal 2 dan 3 disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (misaqan galizan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Seperti terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara ayat-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Kita berada di Indonesia sebuah negara bagian timur dunia, yang dikenal dengan budayanya yang sangat menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perkawinan sesama jenis jelas jauh dari budaya Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang dan norma agama. Al-Quran dan as sunnah sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia terjadi sejumlah distorsi, baik sengaja maupun tidak. Pemahaman yang distortif itu muncul antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas, pengaruh latar belakang sosio-kultural dan sosio historis. Fenomena yang terjadi saat ini banyak orang yang cenderung tertarik pada sesama jenisnya, baik itu sesama pria atau sesama wanita yang disebut homoseksual. Dalam perkembangannya, istilah homoseksual lebih sering

digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut lesbian.² Akan tetapi penyusun menggunakan kata sesama jenis dalam judul skripsi ini, yang selanjutnya digunakan dalam pembahasan skripsi ini. Hal ini mengacu pada persamaan dari kata homoseksual atau homoseksualitas.

Hukum Islam juga menentang adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki / perempuan dengan perempuan) yang didasarkan pada kaidah kaidah agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadist Nabi. Terdapat berbagai ayat dalam Al-Quran, misalnya dari kisah Nabi Luth dalam surat Al-A,raf: 80-81 ini disebutkan:

80. وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ³

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala dai berkata kepada kaumnya. Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka) bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Dalam kisah kaum Nabi Luth ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Luth mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya.

² Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. ke-1, Jakarta, 1998, hlm. 146.

³ Al-A'raf (7) : 80-81.

Dalam ayat lain juga disebutkan:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ (78)

نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)⁴

“Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata: “Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat”. Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?”

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Luth berkata, "Wahai kaumku! Inilah puteri-puteriku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap puteri-puterimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan." Dia (Luth) berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)

Al-Quran melarang hubungan seks selain hubungan seks dalam ikatan

⁴ Hud (11) : 78-80.

perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagian besar penikmat homoseksual mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis itu. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, “sudah dari sananya”. Meskipun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis, bahkan sekalipun asumsi ini memang benar, Al-Quran dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis.⁵

Begitupun juga beberapa ulama terdahulu juga sepakat terhadap hukum keharaman homoseks. Secara umum ada tiga pendapat mengenai hal itu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di hadd sebagaimana hadd zina. Jadi jika pelakunya masih jejak maka ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.⁶

Selain itu, didalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dikatakan juga bahwa:

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya, ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing.”

Di Indonesia kaum homoseksual mengalami perkembangan, dimana pada waktu yang lalu kehidupan gay begitu tertutup tetapi pada era ini mereka sudah

⁵ Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003, hlm. 44.

⁶ As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-13, Bandung, 1997, hlm. 132.

berani terang terangan bahwa dirinya adalah gay. Bahkan sekarang ini sudah ada beberapa yang mendirikan komunitas homoseksual di Indonesia, dan terus berusaha untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya pasangan suami istri heteroseksual.

Hukum Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut pernikahan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalaninya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pada pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Quran surat ar-Rum (30):21.⁷

Masalah perkawinan memang sering menjadi sasaran liberalisasi agama. Beberapa pendapat juga ingin mengusulkan kajian dan perubahan hukum-hukum lain di bidang perkawinan. Salah satunya dengan alasan Hak Asasi Manusia, beberapa pendapat menyuarakan dibolehkannya pernikahan sesama jenis. Di antaranya pendapat Siti Musdah Mulia beliau adalah salah seorang guru besar Universitas Islam Negeri Jakarta, bahwa homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan dalam agama Islam. Musdah juga menambahkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak homoseksual dalam Islam, dan bahwa pelarangan homoseks dan homoseksualitas merupakan tendensi para ulama. Perkawinan sesama jenis selama ini menjadi dilema untuk golongan tertentu yaitu kaum

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-3, Bandung, 2004, hlm. 192.

homoseksual dan lesbi.⁸

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama jenis?
2. Bagaimana perkawinan sesama jenis menurut Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan sesama jenis.
2. Untuk mengetahui perkawinan sesama jenis menurut Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mengenai problematika perkawinan sesama jenis ditinjau dari Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumber inspirasi bagi penulis dalam menambah ilmu terutama dalam menghadapi berbagai persoalan serupa ditengah masyarakat.
2. Sebagai bahan literatur bagi para ahlli hukum dan penyusun Perundang-Undangan agar berhati hati dalam menyusun peraturan khususnya tentang perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam.

⁸ Akbar Muzaki, "Homoseksual dan Lesbian Dalam Perspektif Fikih", diakses dari <http://dunia.pelajar-islam.or.id>. Pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 10.47 WIB.

3. Sebagai bahan literatur bagi pembaca dan sebagai masukan bagi para pembaca dan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dalam penelitian ini.
4. Sebagai tambahan kepustakaan bagi pihak universitas.

E. Kerangka Teori

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu atau warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat pada agama itu. Bunyi pasal tersebut mempertegas pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional menjunjung tinggi agama yang dianut oleh setiap warganya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka tingkah laku dan perbuatan manusia dalam negara ini harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengaturan dan kepastian hukum masalah perkawinan.⁹

Masalah perkawinan erat kaitannya dengan masalah agama, karena masing-masing agama mempunyai tata cara pelaksanaan tersendiri sehingga masing-masing agama itu pulalah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm. 224.

Namun negara mempunyai kewenangan untuk mengaturnya dan disesuaikan dengan pengaturan menurut agama. Menanggapi hal tersebut pemerintah membuat suatu Undang-Undang untuk mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kebijakan legislatif untuk melakukan unifikasi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Sardjono, bahwa Indonesia sudah lama bersatu dan keinginan memiliki suatu Undang-Undang perkawinan nasional yang mampu menampung aspirasi masyarakat tentang perkawinan telah terjawab dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih lanjut Sardjono mengatakan bahwa terbentuknya undang-undang perkawinan merupakan suatu upaya yang berhasil dari satu rentetan usaha-usaha kearah penyusunan perundang-undangan tentang perkawinan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh pembentuk undang-undang mulai pada sekitar tahun 1950-an.¹⁰

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaanya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Serta ketentuan lainnya.

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang apabila diterapkan

¹⁰ Sardjono, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 6.

dengan benar maka akan tercipta suatu kemaslahatan umat, karena dalam pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Hal ini disebabkan karena Allah mengetahui hakikat jiwa manusia dan kemampuannya dalam membentuk akhlaq. Akhlaq dalam islam selalu mengajarkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Hal ini berdasarkan pandangan islama bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, akan tetapi dibalik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang melanggar fitrah manusia.

Arti perkawinan yang sesungguhnya yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : “ perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Peraturan perkawinan bagi umat Islam diatur lebih lanjut dalam Hukum Positif yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam memberikan rukun dan syarat perkawinan untuk melaksanakan suatu perkawinan, adapun syarat tersebut adalah:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;

¹¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

F. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan untuk tujuan penelitian meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, karena penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan problematika perkawinan sesama jenis yang kemudian akan diuji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. tidak hanya menggambarkan tetapi juga menganalisis kaidah kaidah hukum, norma-norma agama yang berkaitan dengan masalah ini. yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut masalah problematika perkawinan sesama jenis.

3. Tahap Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung dengan data primer berupa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui wawancara. Penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum perkawinan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku (*literature*), pendapat para ahli hukum, dan hasil karya ilmiah atau penelitian para sarjana hukum (skripsi).
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus, artikel, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari internet.

b. Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara dengan subjek terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, tepat dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa:

- a. Studi Dokumen yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.
- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu hasil data yang diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap, kemudian dianalisis sehingga akan membentuk suatu simpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan atau tulisan, tidak menggunakan rumus atau angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I berisi mengenai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

- b. Bab II berisi teori-teori mengenai pengertian, asas, tujuan, dan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Hukum Islam.
- c. Bab III berisi mengenai sejarah dan perkembangan perkawinan sesama jenis, dampak perkawinan sesama jenis, kasus pernikahan sesama jenis di Indonesia, hasil penelitian melalui penelusuran fakta di lapangan tentang pelaku homoseksual berdasarkan wawancara dengan pihak terkait dan info-info dari media atau sumber lain, serta pandangan psikolog mengenai homoseksualitas dan perkawinan sesama jenis.
- d. Bab IV berisi pembahasan dari fakta-fakta yang diperoleh dalam Bab III untuk menjawab identifikasi masalah sebagaimana dinyatakan pada Bab I, menggunakan teori-teori di dalam Bab II.
- e. Bab V berisi mengenai penutup yaitu kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari identifikasi masalah yang diteliti.